



PUTUSAN

Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ASO bin PONDING;**
Tempat Lahir : Belawa;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/20 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Polewali RT 001 RW 001 Desa Mattunru
Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten
Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama : **SARLINA alias DIMANG binti LAENA;**
Tempat Lahir : Pallabila;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/20 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Polewali RT 001 RW 001 Desa Mattunru
Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten
Pinrang;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) *juncto* Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802 warna merah dengan nomor IMEI 1: 869730030937470 dan IMEI 2: 869730030937462;
 - 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *charger* laptop Asus warna hitam System Model P2540UV warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861751066178936 dan IMEI 2: 861751066178928;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802 warna merah dengan nomor IMEI 1: 869730030937470 dan IMEI 2: 869730030937462;
 - 1 (satu) unit laptop Asus System Model P2540UV warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *charger* laptop Asus warna hitam System Model P2540UV warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y02 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861751066178936 dan IMEI 2: 861751066178928;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1137/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding sekadar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan II yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASO bin PONDING dan Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”
sebagaimana dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASO bin PONDING dan
Terdakwa II. SARLINA alias DIMANG binti LAENA oleh karena itu
masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan, dan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 101/
Kasasi-XII/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21
Desember 2023, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Kasasi-XII/Akta
Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2023 dari Para
Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 101/ Kasasi-
XII/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat oleh
Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut sebagai Pemohon
Kasasi II, tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada
tanggal 20 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 101/Kasasi-XII/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023 dan Para Terdakwa tersebut masing-masing mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena pidana yang dijatuhkan sangat berat bagi Para Terdakwa dan belum memenuhi asas keseimbangan sesuai dengan kadar perbuatan Para Terdakwa yang tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pinrang dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Para Terdakwa yang telah memuat iklan lowongan pekerjaan palsu di PT Pertamina di situs lowongan pekerjaan tersebut telah menimbulkan korban yaitu Saksi Jerolin Parabwa Aji yang telah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening yang dicantumkan oleh Para Terdakwa dan dinyatakan sebagai biaya untuk mengikuti tes. Setelah ditransfer uang tersebut, nomor *handphone* Para Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Para Terdakwa yang telah menayangkan iklan lowongan pekerjaan PT Pertamina sedangkan proses rekrutmen yang berlaku di Pertamina saat ini dilakukan secara terpadu bersamaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, sehingga jika pelamar ingin mendaftar, yang bersangkutan harus mendaftar secara *online* melalui situs *web* resmi, untuk saat ini belum terdapat pembukaan lowongan pekerjaan maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 28 Ayat (1) *juncto* Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 28 Ayat (1) *juncto* Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **ASO bin PONDING** dan Terdakwa II. **SARLINA alias DIMANG binti LAENA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2387 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)